



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan desa yang lebih partisipatif, akuntabel, efektif dan efisien serta berkelanjutan diperlukan perencanaan pembangunan desa;
 - b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sleman.
2. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
9. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat DURKP-Desa adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten), APB-Desa, swadaya dan kerjasama dengan pihak lain.
12. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang-desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya LPMD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan desa disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPJM-Desa.
- (3) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arah kebijakan pembangunan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.

- (4) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (5) Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 3

Rencana pembangunan desa didasarkan pada:

- a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
- c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
- d. terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
- e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
- f. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
- g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
- h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
- i. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
- j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
- k. penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Pasal 4

Kepala Desa wajib menetapkan RPJM-Desa paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya RPJM-Desa.

Pasal 5

- (1) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijabarkan dalam RKP-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.
- (3) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan:

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, potensi dan kondisi setempat;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 7

RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertujuan:

- a. menyiapkan DURKP-Desa tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan dasar RKP Kabupaten; dan
- b. menyiapkan DURKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab dalam penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa.
- (2) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam forum Musrenbang-Desa.

- (3) Forum musrenbang desa terdiri atas:
- a. Pemerintah Desa sebagai fasilitator bertugas untuk memperlancar, menggiatkan dan merangsang peserta musyawarah;
 - b. LPMD sebagai koordinator bertugas mengkoordinir keseluruhan pelaksanaan musrenbang-desa untuk merencanakan pembangunan di desa; dan
 - c. kelompok, lembaga dan tokoh masyarakat sebagai peserta.

BAB IV PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA

Bagian Kesatu Penyusunan RPJM-Desa

Pasal 9

- (1) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelembagaan.
- (2) Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada organisasi dan kelompok masyarakat di Desa.

Pasal 10

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Desa meliputi:
- a. menyusun jadwal dan agenda ;
 - b. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang desa dalam rangka penyusunan RPJM-Desa;
 - c. mengundang calon peserta; dan
 - d. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pendaftaran peserta;
 - b. pemaparan kepala desa atas prioritas program pembangunan di desa;
 - c. pemaparan kepala desa atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya;
 - d. pemaparan kepala desa atas prioritas program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya;

- e. penjelasan kepala desa mengenai informasi perkiraan jumlah Pembiayaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) tahunan di Desa;
 - f. penjelasan koordinator Musrenbang-Desa yaitu Ketua LPMD mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
 - g. pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat desa oleh peserta musyawarah;
 - h. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan kegiatan yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan;
 - i. perumusan dan penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa.
- (3) Kegiatan pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c melalui pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
- (4) Pemasyarakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan antara lain melalui forum/pertemuan warga, papan pengumuman, dan surat edaran.

Pasal 11

Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan berdasarkan:

- a. masukan;
- b. proses;
- c. keluaran; dan
- d. hasil.

Pasal 12

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui penggalan masalah dan potensi menggunakan sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan serta penjabaran visi dan misi Kepala Desa.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.
- (3) Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui:
- a. rencana program swadaya masyarakat dan pihak lain;

- b. rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APB-Desa, rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan;
 - c. RPJM-Desa yang dilampiri Pemingkatan Usulan Kegiatan Pembangunan, dan Indikasi program pembangunan di Desa;
 - d. RKP-Desa, berita acara musrenbang Desa (RPJM-Desa/RKP-Desa), dan rekapitulasi rencana program pembangunan Desa.
- (4) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d melalui:
- a. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa;
 - b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU-RKP-Desa); dan
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan RKP-Desa

Pasal 13

- (1) Penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan melalui kegiatan:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemasyarakatan.
- (2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan :
- a. pembentukan tim penyusun RKP-Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. tim penyusun RKP-Desa terdiri dari:
 - 1. Kepala Desa selaku pengendali kegiatan;
 - 2. Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan;
 - 3. ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan;
 - 4. tokoh masyarakat selaku narasumber;
 - 5. Lembaga Kemasyarakatan Desa, KPM selaku anggota;
 - 6. aparat kecamatan selaku pendamping.

- (3) Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan RKP-Desa mengacu kepada RPJM-Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, berupa:
 - a. pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa;
 - b. indikasi program pembangunan Desa dari RPJM-Desa;
 - c. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa; dan
 - d. berita acara Musrenbang Desa.
- (4) Kegiatan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan antara lain melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran.
- (5) Penyusunan RKP-Desa dan DURKP-Desa diselesaikan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 14

Kegiatan dan format penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan Pasal 13 sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa melaporkan RPJM-Desa dan RKP-Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (3) RKP-Desa disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa mengirimkan dokumen RPJM-Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) ke dalam format laporan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (2) Camat melaporkan hasil inventarisasi dari kegiatan perencanaan pembangunan desa di wilayah kecamatannya kepada Bupati dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, arahan dan supervisi.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 18

Perencanaan pembangunan desa dapat bersumber dari dana:

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Setiap desa harus menyusun dan menetapkan RPJM-Desa paling lambat akhir tahun 2008.
- (2) RPJM-Desa yang disusun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 20


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 7 April 2008

BUPATI SLEMAN,



IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman

Pada tanggal 9 April 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI E

DAFTAR LAMPIRAN

I. LAMPIRAN I

: KEGIATAN DAN FORMAT PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA

A. Alur Kegiatan Penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa

B. Masukan

1. Contoh hasil pengkajian masalah dan potensi dari Potret Desa.
 - a. Contoh Sketsa Desa;
 - b. Daftar Masalah dan Potensi (Lampiran I.B/1)
2. Contoh hasil pengkajian masalah dan potensi dari Kalender Musim.
 - a. Contoh gambar kalender musim;
 - b. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim (Lampiran I.B./2)
3. Contoh hasil pengkajian Bagan Kelembagaan.
 - a. Contoh Bagan Kelembagaan Desa;
 - b. Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan (Lampiran I.B/3)

C. Proses

1. Contoh Hasil Penentuan Peringkat Masalah (Lampiran I.C/1)
2. Hasil Penentuan Peringkat Masalah (Lampiran I.C/2)
3. Contoh Hasil Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah (Lampiran I.C./3); dan
4. Penentuan Peringkat Tindakan (Lampiran I.C/4).

D. Keluaran

1. Perencanaan Pembangunan Desa Yang Dibiayai Swadaya Masyarakat dan Pihak Ketiga (Lampiran I.D/1);
2. Perencanaan Pembangunan Desa Yang Ada Dananya (Lampiran I.D/2);
3. Agenda PaduanKegiatan Swadaya dan Dana Yang Sudah Ada Tugas Pembantuan (Lampiran I.D/3);
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJM-Desa (Lampiran I.D/4);
5. Pemeringkatan Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan RPJM-Desa (Lampiran I.D/5);
6. Indikasi Program Pembangunan Desa dari RPJM-Desa (Lampiran I.D/6);
7. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahunan (Lampiran I.D/7), dan;
8. Berita Acara Musrenbang Desa (Lampiran I.D/8).

E. Hasil

1. Peraturan Desa tentang RPJM (Lampiran I.E/1);
2. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (Lampiran I.E/2);
 - a. DU-RKP Desa untuk Program Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Partisipatif;
 - b. DU-RKP Desa untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
 - c. DU-RKP Desa untuk Program Peningkatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. DU-RKP Desa untuk Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
3. Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa dan Berita Acara Musrenbang Desa Dalam Penyusunan RKP-Desa (Lampiran I.E/3).

II. LAMPIRAN II : BENTUK LAPORAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA

1. A. Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan RKP-Desa diisi oleh Desa;
B. Sistematis Laporan RPJM-Desa.
C. Sistematis Laporan RKP-Desa.
2. Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan RKP-Desa diisi oleh Kecamatan; dan
3. Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan RKP-Desa diisi oleh Kabupaten.

LAMPIKAN I : PEKATUKAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 5 Tahun 2008

TANGGAL : 7 April 2008


HASIL

A. ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA

MASUKAN

PROSES


KELUARAN



B. MASUKAN

1. HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

a. POTRET/SKETSA DESA



| | | | | | |
|----|--------------|-----|-----------------|-----|--------------|
| 1. | : Balai Desa | 7. | : Posyandu | 13. | : Kolam Ikan |
| 2. | : Pasar | 8. | : Waduk Sawah | 14. | : Sunnabi |
| 3. | : Gacah | 9. | : IIIII Jamban | 15. | : Kebun Kopi |
| 4. | : Gedung SD | 10. | : Perumahan | 16. | : Pinus |
| 5. | : Masjid | 11. | : Jalan Kampung | 17. | : Jagung |
| 6. | : Gedung TK | 12. | : Jalan Desa | 18. | : Lab. Bola |

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

| No | MASALAH | POTENSI |
|----|--|--|
| 1. | Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat. | Batu Pasir Tenaga Gotong Royong |
| 2. | Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat.. | - LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu |
| 3. | Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak. | - Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu |
| 4. | Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan. | - Kolam/lahan tambak - Aliran/irigasi - Petani tambak |
| 5. | Jembatan di Dusun Damai longsor. | - Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong |

2. CONTOH HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

2. GAMBAR KALENDER MUSIM

| MASALAH KESEHATAN KOMUNITAS | PANCARoba | | | KEMARAU | | | MUSIM HUJAN | | | | | |
|-----------------------------|-----------|------|-----|---------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | JAN | FEB |
| Kekurangan air bersih | - | - | - | ** | ** | *** | ** | * | . | . | . | . |
| Kekurangan pangan | - | - | - | * | *** | ** | . | . | . | . | . | . |
| Kesehatan (banyak penyakit) | ** | **** | ** | . | ** | . | . | . | ** | *** | *** | . |
| Banjir | - | - | - | . | ** | . | . | . | . | . | . | . |
| Panen | *** | *** | . | . | . | *** | . | . | . | . | . | . |
| Tanam | - | - | - | . | . | . | . | . | *** | *** | . | . |
| Dst. | | | | | | | | | | | | |




b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

| No | MASALAH | POTENSI |
|----|--|---|
| 1. | Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih. | Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir |
| 2. | Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal). | - Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD |
| 3. | Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut). | - Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu |
| 4. | Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare. | - Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga |
| 5. | Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter. | - Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong |

3. CONTOH HASIL PENGKAJIAN BAGAN KELEMBAGAAN

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN


| No | LEMBAGA | MASALAH | POTENSI |
|----|---------------|--|---|
| 1. | PEKDES & BPD | Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Perangkat lengkap - Sarana tersedia |
| 2. | LK-Desa | Pengurus LK sebagian besar tidak tampak kegiatannya | <ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial |
| 3. | KELOMPOK TANI | Kegiatan kelompok tani di Dusun Damae macet | <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga ada - Pengurus lengkap |
| 4. | SIMPAN PINJAM | Pengurus Simpan Pinjam tdk pernah melakukan angsy dg anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Modal usaha besar - Pengurus lengkap |
| 5. | KUD | Kurang bermanfaat dalam memasarkan hasil pertanian | <ul style="list-style-type: none"> - Ada program pelatihan - Ada kredit bunga rendah tersedia |
| | dst | dst | dst |

C. PROSES

1. CONTOH HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH

PENGELOMPOKAN MASALAH

| NO | MASALAH | POTENSI |
|-----|--|--|
| 1. | Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 m, rusak berat | <ul style="list-style-type: none"> - Batu - Pasir - Tenaga Gotong Royong |
| 2. | Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat | <ul style="list-style-type: none"> - LPMD dan PKK - Kader-kader di Desa |
| 3. | Pada musim kemarau, di 2 Padukuhan kekuarangan air. | <ul style="list-style-type: none"> - Sungai, batu pasir - Mata air di luar desa - Swadaya dari masyarakat |
| 4. | Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Padukuhan X tergenang air setinggi 1 meter. | <ul style="list-style-type: none"> - Selokan/parit - Baru dan pasir - Gotong royong masyarakat |
| 5. | Banyak anak balita di RW 03 menderita penyakit campak. | <ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu |
| 6. | Pada musim hujan banyak masyarakat di Padukuhan Y terkena diare. | <ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas Pembantu - Posyandu, Bidan Desa - Kebun obat keluarga |
| 7. | Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan lagi oleh petani tambak. | <ul style="list-style-type: none"> - Kolam/lahan tambak - Aliran/irigasi - Petani tambak |
| 8. | Pada musim kemarau hasil panen merosot (gagal). | <ul style="list-style-type: none"> - Irigasi tersier - Luas Lahan persawahan - Kelompok Tani, KUD |
| 9. | KUD kurang berperan dalam memasarkan hasil pertanian. | <ul style="list-style-type: none"> - Ada program pelatihan - Ada kredit bunga rendah |
| 10. | Perangkat desa dinilai kurang dalam memberikan pelayanan masyarakat. | <ul style="list-style-type: none"> - Perangkat lengkap - Sarana |
| 11. | Sebagian besar pengurus LPMD tidak tampak kegiatannya. | <ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga/pengurus potensial |



3. CONTOH HASIL PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

| No | Masalah | Penyebab | Potensi | Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah | Tindakan yang layak |
|----|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Di 2 Padukuhan pd musim kemarau kekurangan air bersih | Debit sumber air bersih semakin berkurang | <ul style="list-style-type: none"> - Sungai - Mata air di luar desa - Biaya dari swadaya | Pembangunan bak penampungan air hujan/bak tadah hujan | Pembangunan bak penampungan air hujan/bak tadah hujan |
| | | Banyak pipa-pipa yang bocor | | Penggantian pipa-pipa saluran air yg bocor | Penggantian pipa-pipa saluran air yg bocor |
| 2. | Pada musim kemarau hasil panen merosot (gagal) | Sebagian besar petani tidak mengikuti pola lahan yang baik | <ul style="list-style-type: none"> - Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani, KUD | Penyuluhan kpd kelompok tani ttg pola tanam yang baik | Penyuluhan kepada kelompok tani tentang pola tanam |
| | | Tanaman padi banyak terserang hama/peyakit | | Pengadaan obta-obatan hama (penyakit) | |
| 3. | Pola musim hujan di Padukuhan X sebagian besar sawah penduduk tergenang air | Parit/selokan banyak yang rusak dan tersumbat | <ul style="list-style-type: none"> - selokan/parit - batu - gotong royong | Perbaikan parit/selokan | Perbaikan selokan air |
| | | Bronjong di sungai B jebol sepanjang 35 m | | Perbaikan bronjong di sungai B | |
| 4. | Banyak anak balita di Rw. 03 terserang penyakit campak | Kesadaran ibu-ibu tentang kesehatan rendah | <ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas pembantu - Posyandu - Kader Posyandu | Pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak | Pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak |
| | | Posyandu belum mengadakan imunisasi campak | | Mengadakan imunisasi ianak balita di RW 03 | Imunisasi bagi anak balita di RW 03 |
| | | Lingk RW 03 kurang sehat | | Mengadakan gerakan kebersihan lingkungan | |
| 5. | Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani tambak | Hasil tambak kurang mencukupi biaya pemeliharaan | <ul style="list-style-type: none"> - Kolam/lahan tambak - Irigasi pengairan - Petani tambak | Pelatihan TTG/pengolahan ikan bagi petani tambak | Pelatihan TTG pengolahan ikan bagi petani |
| | | Petani tambak kurang trampil mengolah hasil | | | |
| 6. | KUD kurang dalam pemasaran hasil pertanian | Pengurus KUD tidak aktif membina para petani | <ul style="list-style-type: none"> - Ada program pelatihan - Kredit bunga rendah | Penambahan dana melalui kredit bunga rendah | Penambahan dana melalui kredit bunga rendah |
| | | Dana terbatas untuk pembelian hasil pertanian | | | |
| | dst | dst | dst | dst | dst |

4. PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

| Tindakan yang layak | Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak | Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat | Dukungan Potensi | Jumlah Nilai | Peringkat Tindakan |
|---|---|---|---------------------|--------------|-----------------------|
| Pembangunan bak penampungan air hujan/bak tadah hujan | 5 | 3 | 5 | 13 | 2 |
| Penggantian pipa-pipa saluran air yg bocor | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| Penuluhan kepada kelompok tani ttg pola tanam | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 |
| Perbaikan selokan air | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 |
| Perbaikan bronjong di sungai B | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| Pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak | 5 | 4 | 5 | 14 | 1 |
| Imunisasi bagi anak balita di RW 03 | 5 | 2 | 5 | 13 | 3 |
| Pelatihan TTG pengolahan ikan bagi petani | 3 | 5 | 2 | 10 | 5 |
| Penambahan dana melalui kredit bunga rendah | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 |
| dst | | | | | |

D. KELUARAN

1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG DIBIYAI SWADAYA MASYARAKAT DAN PIHAK KETIGA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : **SLEMAN**

| No | Program | Kegiatan | Lokasi | Sasaran/Manfaat | Target/Volume | Sifat (B/L/R/P) | Waktu Pelaksanaan | Biaya | | Ket |
|----|---------|----------|--------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|-------|--------|-----|
| | | | | | | | | Rp. | Sumber | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

Kepala Desa

Ketua LPMD

(.....)

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

- Lampiran ini adalah kode untuk format (daftar isian) Desa, supaya dicoret yang tidak perlu. Format ini dimaksudkan sebagai rencana kegiatan-kegiatan Pembangunan Desa yang dibiayai swadaya masyarakat maupun pihak ketiga sebagai mitra menurut jenis kegiatan. Tujuan kegiatan, lokasi RT/RW, Padukuhan, sasaran, target, sifat, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan dari swadaya, mitra kerja Desa.
- Kolom (1) cukup jelas.
- Kolom (2) diisi dengan jenis program di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan.
- Kolom (3) diisi kegiatan dari program yang akan dilaksanakan, misalnya: bidang pembangunan yaitu kegiatan pembangunan jalan desa, RT/RW dan lain-lain.
- Kolom (4) diisi lokasi dari pelaksanaan program kegiatan tersebut, RW/RT, Padukuhan.
- Kolom (5) diisi sasaran pokok dari program/kegiatan tersebut, misalnya: penyuluh, petani pemakai air, pedagang, PKK, dan lain-lain.
- Kolom (6) diisi target dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan.
- Kolom (7) diisi sifat dari program/kegiatan B=Baru, L=Lanjutan, R=Rehabilitasi, P=Perluasan.
- Kolom (8) diisi waktu pelaksanaan (berapa hari, minggu, bulan, tahun).
- Kolom (9) dan (10) diisi jumlah biaya yang diusulkan dan sumbernya, misalnya dari: swadaya, mitra kerja Desa.
- Kolom (11) cukup jelas.

2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG ADA DANANYA, TAHUN.....

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : SLEMAN

| No | Program | Kegiatan | Lokasi | Sifat (B/R/L/P) | Sasaran/ Manfaat | Perkiraan Biaya Rp | APBN/APBD /APB-DESA | Instansi Terkait | Ket |
|----|---------|----------|--------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Ketua LPMD

Kepala Desa

(.....)

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

- Lampiran ini adalah kode untuk Daftar Isian Desa, supaya dicoret yang tidak perlu. Format ini dimaksudkan sebagai usulan rencana Pembangunan Desa yang dibiayai oleh pemerintah (APBN, APBD, APB Desa) untuk rencana tahun yang akan datang.
- Kolom (1) cukup jelas.
- Kolom (2) diisi dengan program, misalnya: program penanggulangan kemiskinan dan lain-lain.
- Kolom (3) diisi nama-nama kegiatan misalnya: program penanggulangan kemiskinan dan lain-lain.
- Kolom (4) diisi lokasi dari kegiatan di RW/RT, Padukuhan.
- Kolom (5, 6, 7) diisi sifat dari kegiatan yang akan dilakukan, B=Baru, R=Rehabilitasi, L=Lanjutan, P=Perluasan tahun sebelumnya.
- Kolom (8) diisi tentang sasaran dan manfaat kegiatan terhadap masyarakat Desa dan lain-lain.
- Kolom (9) diisi perkiraan biaya yang dibutuhkan sesuai dengan RAB.
- Kolom (10) diisi sumber biaya (APBN, APBD Provinsi, Kabupaten, APB-Desa).
- Kolom (11), diisi Instansi Terkait yang bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan pada kolom 3.
- Kolom (12), cukup jelas.

3. AGENDA PADUAN KEGIATAN ANTARA SWADAYA DAN DANA YANG SUDAH ADA TUGAS PEMBANTUAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : **SLEMAN**

| No | Kegiatan | Penanggungjawab | Keterangan (1. Swadaya, 2. Kemitraan, 3.Pemerintah/TP) |
|----|----------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

Kepala Desa

Ketua LPMD

(.....)

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

1. Lampiran ini adalah kode untuk daftar isian agenda kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
2. Kolom 1, cukup jelas.
3. Kolom 2, sebutkan kegiatan yang akan dilakukan di desa, misalnya: kegiatan pembuatan jalan desa, pembuatan bak penampung air dan lain-lain.
4. Kolom 3, sebutkan/tulis siapa penanggungjawabnya.
5. Kolom 4, sebutkan pembiayaannya, APBN, APBD atau APB-Desa.

Catatan :

Daftar isian ini ditandatangani dan dicap Kepala Desa dan juga ditandatangani oleh LPMD.

4. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : SLEMAN
 TAHUN :

| No | Bidang/Jenis Kegiatan | | Lokasi | Sifat (B/R/L/P) | Sasaran/Manfaat | Target/Volume | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Ket |
|----|--|--|--------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|--------|-----|
| | Bidang | Jenis | | | | | | Jml (RP) | Sumber | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Pemerintahan a. Program..... b. Program..... dst. | 1..... 2..... dst. 1..... 2..... dst. | | | | | | | | |
| 2. | Pembangunan a. Program..... dst. | 1..... 2..... dst. | | | | | | | | |
| 3. | Kemasyarakatan a. Program..... dst. | 1..... 2..... dst. | | | | | | | | |

Kepala Desa

Ketua LPMD

(.....)

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

1. Lampiran ini adalah kode untuk Daftar Isian Desa, supaya dicoret yang tidak perlu. Daftar isian ini dimaksudkan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) menurut bidang (jenis kegiatan, lokasi, sifatnya, sasaran, volumenya, waktu pelaksanaannya serta biaya dan sumbernya.

2. Kolom (1) cukup jelas.
3. Kolom (2) bidang meliputi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, kolom (3) diisi dengan jenis kegiatan.
4. Kolom (4) diisi lokasi dari kegiatan di RW/RT, Padukuhan.
5. Kolom 5 diisi sifat dari kegiatan yang akan dilakukan, B=Baru, R=Rehabilitasi, L=Lanjutan, P=Perluasan tahun sebelumnya.
6. Kolom (6) diisi sasaran/manfaat, misalnya untuk 100 KK/menanam pohon jarak 100 Ha dan lain-lain.
7. Kolom (7) diisi volumenya, misalnya: panjang jalan 1.000 m, panjang saluran irigasi 200m, Pelatihan UEP 300 orang dan lain-lain.
8. Kolom (8) diisi waktu pelaksanaan, misalnya 10 hari, 2 minggu, 3 bulan dan seterusnya.
9. Kolom (9, 10), diisi dengan rencana biaya dan sumbernya, misalnya, dari APBN, APBD Provinsi, Kabupaten, APB-Desa dan kerjasama dengan pihak ketiga dan lain-lain.
10. Kolom (11), cukup jelas.

Catatan: Setiap RPJM-Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan LPMD.

5. PEMERINGKATAN USULAN KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RPJM-DESA, TAHUN.....s.d.....

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : **SLEMAN**

| No | Masalah | Kriteria dan Nilai Pembobotan | | | | | Urutan Peringkat | Ket |
|----|---------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----|
| | | Dirasakan oleh banyak orang | Sangat Parah | Menghambat Peningkatan Pendapatan | Sering terjadi | Kriteria lainnya | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | |

.....
 Kepala Desa

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

1. **Lampiran I.D/5** adalah kode untuk daftar isian pemeringkatan usulan kegiatan perencanaan pembangunan di Desa berdasarkan RPJM-Desa dari tahun, misalnya L 2008 s/d 2013 dan seterusnya.
2. Kolom (1) cukup jelas.
3. Kolom (2) diisi dengan masalah-masalah secara umum yang dihadapi masyarakat Desa.
4. Kolom (3, 4, 5, 6, dan 7) diisi kriteria dengan pembobotan 1 s.d. 10 misalnya:
 - dirasakan oleh orang banyak, bobotnya 5;
 - sangat parah, bobotnya 7;
 - menghambat peningkatan pendapatan, bobotnya 5;
 - sering terjadi, bobotnya 0;
 - kriteria lainnya, bobotnya 3.

5. Kolom (8) diisi jumlah nilai bobotnya, misalnya: dengan jumlah 20.

6. Kolom (9) peringkat diisi setelah terisi masing-masing masalah jumlah bobotnya, misalnya: masalah jalan dengan bobot 20.

7. Kolom (10) cukup jelas.

Catatan: Pemeringkatan usulan ditandatangani oleh Kepala Desa.

6. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA DARI RPJM-DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SLEMAN

| No | Indikasi Program | Lokasi Garapan | Perkiraan Sasaran | Keterangan |
|----|------------------|----------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

.....
 Kepala Desa

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

1. **Lampiran I.D/6** adalah kode untuk daftar isian indikasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan di Desa dari RPJM-Desa.
2. Kolom (1) cukup jelas.
3. Kolom (2) diisi dengan indikasi program, misalnya: program perbaikan kesehatan/kingkungan masyarakat dalam kegiatan misalnya air bersih, sanitasi, gizi dan lain-lain.
4. Kolom (3), diisi dengan lokasi garapannya di RT/RW, Padukuhan.
5. Kolom (4), diisi dengan perkiraan sasaran untuk, misalnya 100 KK untuk air bersih, sanitasi 50 Rumah Tangga Miskin.
6. Kolom (4) cukup jelas.

Catatan: Indikasi Perencanaan Pembangunan ditandatangani oleh Kepala Desa.

7. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) TAHUNAN

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : SLEMAN
 TAHUN :

| No | Program | Kegiatan | Lokasi | Sasaran/ Manfaat | Target/ Volume | Sifat (B/L/R/P) | Waktu Pelaksanaan | Biaya | | Ket |
|----|---------|----------|--------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------|--------|-----|
| | | | | | | | | Rp. | Sumber | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

Kepala Desa

(.....)

Ketua LPMD

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

- kode daftar isian tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dengan uraiannya yaitu jenis kegiatan, lokasi, target/volume, perkiraan biaya dari mitra/swadaya masyarakat, APBD-Desa, APBD Kabupaten, Provinsi, APBN atau sumber-sumber biaya lainnya yang tidak mengikat.
- Kolom (1) cukup jelas.
- Kolom (2) diisi dengan program pembangunan di Desa.
- Kolom (3) diisi dengan kegiatan pembangunan di Desa.
- Kolom (4) diisi lokasi kegiatan di RT/RW, Padukuhan.
- Kolom (5) diisi sasaran/manfaat, misalnya : untuk 100 KK/menanam pohon jarak 100 Ha dan lain-lain.
- Kolom (6) diisi target /volume, misalnya 100 Ha, 100 KK dan seterusnya.
- Kolom (7) diisi sifat dari program/kegiatan B=Baru, L=Lanjutan, R=Rehabilitasi, P=Perluasan.
- Kolom (8) diisi waktu/lamanya pelaksanaan , misalnya: 10 hari, 2 minggu, 3 bulan dan seterusnya.
- Kolom (9, 10) diisi jumlah biaya yang diusulkan dan sumbernya, misalnya dari: APBN, APBD Provinsi, Kabupaten, APB-Desa dan kerjasama dengan pihak ketiga dan lain-lain.
- Kolom (11) cukup jelas.

Mengetahui,
Kepala Desa

(_____)

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dan peserta Musrenbang Desa

| No. | Nama | Alamat | Tanda Tangan |
|-----|------|--------|--------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

Catatan :

*) coret yang tidak perlu

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN.....
DESA.....

Jalan.....

PERATURAN DESA
NOMOR:TAHUN.....

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUNS/D.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
b. bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan desa.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025;
f. Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2005-2010.
g. Peraturan Bupati Sleman Nomor ... Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA ... TAHUN ... S/D ...

Pasal 1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ... Tahun ... s/d ... adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... s/d ... berfungsi sebagai pedoman dalam membuat dokumen perencanaan tahunan desa yaitu RKP-Desa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ... Tahun ... s/d ... disusun sebagai berikut :

- Kata Pengantar
- Peraturan Desa tentang RPJM-Desa
- Daftar Isi
- Bab I Pendahuluan
- Bab II Gambaran Umum
- Bab III Permasalahan, Potensi, dan Program Pembangunan
- Bab IV Rencana Pembangunan Desa
- Bab V Penutup
- Lampiran :
 - Berita Acara Musrenbang RPJM Desa
 - Daftar Usulan RKP-Desa

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ... Tahun ... s/d ... adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
Pada tanggal
Sekretaris Desa

(.....)

**DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
(DU-RKP-DESA)**

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : SLEMAN
 PROVINSI : D.I. YOGYAKARTA

I. Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa guna meningkatkan kemandirian masyarakat sesuai hasil Musrenbang Desa dan telah ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor ... Tahun..... tentang APB-Desa, maka kegiatan pembangunan di Desa sebesar Rp. sasaran penggunaannya adalah :

| No | Program | Sumber Pembiayaan (Rp.) | | | |
|----|--|-------------------------|------|-------------------|--------|
| | | APBN | APBD | Swadaya Mitra III | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Program Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Partisipatif | | | | |
| 2 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | | | | |
| 4 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | | | | |
| 5 | Dst... | | | | |
| | Jumlah | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |

Rincian untuk masing-masing kegiatan tersebut yang tertuang dalam DU-RKP-Desa sebagaimana terlampir :

- Lampiran DU-RKP-Desa 1 : Program Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Partisipatif
- Lampiran DU-RKP-Desa 2 : Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- Lampiran DU-RKP-Desa 3 : Program Peningkatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- Lampiran DU-RKP-Desa 4 : Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

II. Bahwa kegiatan tersebut dikelola oleh masyarakat melalui wadah LPMD secara terbuka, tertib dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu perlu ditetapkan susunan Tim pelaksana kegiatannya, yang terdiri dari :

1. Kepala Desa (Pemerintah Desa) : Pengendali Kegiatan
2. Sekretaris Desa : Penanggungjawab Kegiatan
3. LPMD : Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan
4. Bendahara Desa : Bendahara

III. Selanjutnya pencairan dana dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan swadaya masyarakat atau mitra ketiga Desa oleh Sekretaris Desa bersama-sama dengan bendahara.

.....200.....

Mengetahui :
Kepala Desa,
Pengendali Kegiatan

Sekretaris Desa,
Penanggungjawab Kegiatan,

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Camat :.....

(.....)
NIP.

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA)
 KEGIATAN :
 TAHUN :

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : SLEMAN
 PROPINSI : D.I. YOGYAKARTA

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur sebesar Rp..... digunakan untuk:

| No | Jenis Kegiatan | Lokasi | Volume (Jumlah) | Sifat (B/L/R/P) | Sasaran/ Manfaat | Pembiayaan (Rp.) | | | Ket |
|----|-------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|
| | | | | | | APBN | APBD Prov, Kab. | Swadaya/ Mitra | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Pembinaan Kepala Bagian Pembangunan | | | | | | | | |
| 2. | Studi Orientasi ke luar daerah | | | | | | | | |
| 3. | Dst... | | | | | | | | |

Mengesahkan
 a.n. Bupati Sleman
 Camat.....

Mengetahui
 Kepala Desa.....

Ketua LPMD
 Penanggungjawab Pelaksana

(.....)

(.....)

(.....)

Salinan :

1. Untuk Bupati
2. Untuk Camat
3. Arsip Desa
4. Arsip LPMD

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA)

KEGIATAN :
 TAHUN :

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : SLEMAN
 PROPINSI : D.I. YOGYAKARTA

Program Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Partisipatif sebesar Rp.....digunakan untuk:

| No | Jenis Kegiatan | Lokasi | Volume (Jumlah) | Sifat (B/L/R/P) | Sasaran/ Manfaat | Pembiayaan (Rp.) | | | Ket |
|----|----------------------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|
| | | | | | | APBN | APBD Prov, Kab. | Swadaya/ Mitra | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Penyusunan Profil Desa | | | | | | | | |
| 2. | Pendampingan penyusunan RPJMDesa | | | | | | | | |
| 3. | Dst... | | | | | | | | |

Mengesahkan
 a.n. Bupati Sleman
 Camat.....

Mengetahui
 Kepala Desa.....

Ketua LPMD
 Penanggungjawab Pelaksana

(.....)

(.....)

(.....)

Salinan:

1. Untuk Bupati
2. Untuk Camat
3. Arsip Desa
4. Arsip LPMD

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA)

KEGIATAN :
 TAHUN :

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : SLEMAN
 PROPINSI : D.I. YOGYAKARTA

Program Peningkatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebesar Rp.....digunakan untuk:

| No | Jenis Kegiatan | Lokasi | Volume (Jumlah) | Sifat (B/L/R/P) | Sasaran/Manfaat | Pembiayaan (Rp.) | | | Ket |
|----|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-----|
| | | | | | | APBN | APBD Prov, Kab. | Swadaya/Mitra | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Peningkatan dan pemeliharaan jalan desa | | | | | | | | |
| 2. | Pemeliharaan jembatan | | | | | | | | |
| 3. | Dst... | | | | | | | | |

Mengesahkan
 a.n. Bupati Sleman
 Camat.....

Mengetahui
 Kepala Desa.....

Ketua LPMD
 Penanggungjawab Pelaksana

(.....)

(.....)

(.....)

Salinan:

1. Untuk Bupati
2. Untuk Camat
3. Arsip Desa
4. Arsip LPMD

E.2.d. DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA)

KEGIATAN :
TAHUN :

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : SLEMAN
PROPINSI : D.I. YOGYAKARTA

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya sebesar Rp..... digunakan untuk:

| No | Jenis Kegiatan | Lokasi | Volume (Jumlah) | Sifat (B/L/R/P) | Sasaran/Manfaat | Pembiayaan (Rp.) | | | Ket |
|----|-----------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-----|
| | | | | | | APBN | APBD Prov, Kab. | Swadaya/Mitra | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Fasilitasi tradisi budaya nyadran | | | | | | | | |
| 2. | Penyelenggaraan festival desa | | | | | | | | |
| 3. | Dst... | | | | | | | | |

Mengesahkan
a.n. Bupati Sleman
Camat.....

Mengetahui
Kepala Desa.....

Ketua LPMD
Penanggungjawab Pelaksana

(.....)
(.....)
(.....)

Salinan:

1. Untuk Bupati
2. Untuk Camat
3. Arsip Desa
4. Arsip LPMD

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN.....
DESA.....

Jalan.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR:TAHUN.....

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa rencana kerja pembangunan desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa);
b. bahwa RKP-Desa dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2005-2010;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
8. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... s/d ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) ... Tahun ...
- KEDUA :** RKP-Desa disusun berdasarkan RPJM-Desa 5 (lima) tahunan melalui forum Musrenbang-Desa.
- KETIGA :** Sistematika RKP-Desa adalah sebagaimana berikut:
Kata Pengantar
Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
Bab II Rencana Kerja Pembangunan Desa
Bab III Penutup
Lampiran :
- Berita Acara Musrenbang RKP-Desa
- Daftar Usulan RKP-Desa
- KEEMPAT :** RKP-Desa adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KELIMA :** Berita acara RKP-Desa ditandatangani oleh Pemerintah Desa dan LPMD sebagai koordinator penyusunan RKP-Desa.
- KEENAM :** RKP-Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Desa untuk dan wajib diusulkan ke Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa.....

Pada tanggal.....

KEPALA DESA.....

.....

Pimpinan Musrenbang

Notulen / Sekretaris

(_____)

(_____)

Mengetahui,
Kepala Desa

(_____)

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dan peserta Musrenbang Desa

| No. | Nama | Alamat | Tanda Tangan |
|-----|------|--------|--------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

Catatan :

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR : 5 Tahun 2008
 TANGGAL : 7 April 2008

I. A. REKAPITULASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RKP- DESA TAHUN 20....

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Sleman
 Provinsi : D.I. Yogyakarta

| NO | JENIS KEGIATAN | LOKASI | SASARAN/ MANFAAT | TARGET/ VOLUME | SIFAT (B/L/R/P) | WAKTU PELAKSANAAN | BIAYA | | PENANGGUNG JAWAB | KET |
|------|------------------------|--------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------|--------|---------------------|-----|
| | | | | | | | Rp. | Sumber | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | <u>APBN:</u> | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | | |
| II. | <u>APBD Provinsi:</u> | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | | |
| III. | <u>APBD Kabupaten:</u> | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | | |
| IV. | <u>APB-Desa:</u> | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | | |
| V. | <u>Swasta:</u> | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | | |
| VI. | <u>Lain-lain (BLN)</u> | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | | |

Keterangan:

1. Diisi oleh Desa tentang Himpunan Program/Kegiatan Masuk Desa, sejumlah.....lembar
2. Lembar 1 : Arsip Desa
3. Lembar 2 : Dikirim ke Kecamatan
4. Lembar 3 : Dikirim ke Kabupaten (Bagian Pemdes, Bappeda dan DPRD Kabupaten)
5. Lembar 4 : Dikirim ke Provinsi (Bappeda, dan DPRD Provinsi)
6. Lembar 5 : Dikirim ke Pusat (Depdagri/Ditjen PMD dan Bappenas)

.....Kepala Desa

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

1. Lampiran II.1. adalah kode untuk format (daftar isian) Desa. Format ini dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi dari Perencanaan Pembangunan Desa di tiap Desa agar dapat memberikan hasil yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Desa menurut lokasi, sasaran, target, sifat, waktu pelaksanaan, biaya, dan penanggungjawab/pelaksana.
2. Kolom (1) cukup jelas.
3. Kolom (2) diisi dengan jenis-jenis kegiatan yang didanai oleh APBN, APBD Provisinsi, APBD Kabupaten, APBD Desa, Swasta dan lain-lain (misalnya: BLN) di Desa yang bersangkutan. Agar dicoret, apabila dana tersebut tidak ada.
4. Kolom (3) diisi lokasi dari program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
5. Kolom (4) diisi sasaran pokok dari program/kegiatan tersebut, misalnya: penyuluhan kelompok tani, kursus/latihan PKK bagi kader posyandu. Kolom (5) diisi sasaran pokok dari program/kegiatan tersebut, misalnya: penyuluhan kelompok tani, kursus/latihan PKK bagi kader posyandu.
6. Kolom (5) diisi target dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan.
7. Kolom (6) diisi sifat dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, apakah program/kegiatan tersebut merupakan baru, lanjutan, rehabilitasi, atau perluasan dari program/kegiatan yang terdahulu.
8. Kolom (7) diisi waktu pelaksanaan program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan sampai dengan berikutnya.
9. Kolom (8) s.d. (9) diisi biaya dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, yang meliputi nilai/besaran, yang meliputi nilai/besaran program/kegiatan tersebut, dan sumber pembiayaan program/kegiatan.
10. Kolom (10) diisi dengan Penanggungjawab dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan.
11. Kolom (11) cukup jelas.

SISTEMATIKA LAPORAN RPJM-DESA

Kata Pengantar (*oleh Kepala Desa*)

Perdes RPJM-Desa (*Lampiran I.E/1*) dan **Persetujuan BPD** (*terhadap Perdes RPJM-Desa*)

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan (*Berisi uraian urgensi RPJM-Desa dan RKP-Desa*)

Bab II Gambaran Umum (*Deskriptif dari profil desa yang memaparkan kondisi keseluruhan desa*)

Bab III Visi Misi

Bab IV Permasalahan, Potensi, dan Program Pembangunan (*pemaparan dari analisis sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan selama jangka waktu 5 tahun serta penjabaran visi dan misi Kepala Desa*)

Bab V Rencana Pembangunan Desa berisi **RPJM-Desa** (*Lampiran I.D/4*) dan **RKP-Desa** (*Lampiran I.D/7*)

Bab VI Penutup

Lampiran :

- **Berita Acara Musrenbang RPJM-Desa** (*Lampiran I.D/8*)
- **Daftar Usulan RKP-Desa** (*Lampiran I.E/1*)

SISTEMATIKA LAPORAN RKP-DESA

Kata Pengantar (*oleh Kepala Desa*)

Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan (*Berisi uraian urgensi RKP-Desa*)

Bab II Rencana Kerja Pembangunan Desa (*Pemaparan RKP-Desa /Lampiran I.D/7*)

Bab III Penutup

Lampiran :

- **Berita Acara Musrenbang RKP-Desa** (*lampiran I.D/8*)
- **Daftar Usulan RKP-Desa** (*Lampiran I.E/2*)

2. REKAPITULASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RKP-DESA TAHUN 20....

Kecamatan :
 Kabupaten : Sleman
 Provinsi : D.I. Yogyakarta

| NO | JENIS KEGIATAN | LOKASI | SASARAN/ MANFAAT | TARGET/ VOLUME | SIFAT (B/L/R/P) | WAKTU PELAKSANAAN | BIAYA | | PENANGGUNG JAWAB | KET |
|------|--------------------------|--------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------|--------|---------------------|-----|
| | | | | | | | Rp. | Sumber | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | <u>APBN:</u> | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | | |
| II. | <u> APBD Provinsi:</u> | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | | |
| III. | <u> APBD Kabupaten:</u> | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | | |
| IV. | <u> APB-Desa:</u> | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | | |
| V. | <u> Swasta:</u> | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | | |
| VI. | <u> Lain-lain (BLN):</u> | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | | |

Keterangan :
 1. Diisi oleh Kecamatan tentang Himpunan Program/Kegiatan Masuk Desa, sejumlah.....lembar
 2. Lembar 1 : Arsip Kecamatan
 3. Lembar 2 : Dikirim ke Kabupaten (Bagian Pemdes, Bappeda dan DPRD Kabupaten)
 4. Lembar 3 : Dikirim ke Provinsi (Bappeda, dan DPRD Provinsi)
 5. Lembar 4 : Dikirim ke Pusat (Depdagri/Ditjen PMD dan Bappenas)

.....20.....
 Camat
 (Nama Jelas)

PETUNJUK PENGISIAN

1. Lampiran II.2. adalah kode untuk format (daftar isian) **Kecamatan**. Format ini dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi dari kegiatan-kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa pada setiap **Kecamatan** agar dapat memberikan hasil yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kecamatan menurut lokasi, sasaran, target, sifat, waktu pelaksanaan, biaya, dan penanggungjawab/pelaksana.
2. Kolom (1) cukup jelas.
3. Kolom (2) diisi dengan jenis-jenis kegiatan yang didanai oleh APBN, APBD Provinsinsi, APBD Kabupaten, APB-Desa, Swasta dan lain-lain (misalnya: BLN) di Desa yang bersangkutan. Agar dicoret, apabila dana tersebut tidak ada.
4. Kolom (3) diisi lokasi dari program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
5. Kolom (4) diisi sasaran pokok dari program/kegiatan tersebut, misalnya: penyuluhan kelompok tani, kursus/latihan PKK bagi kader posyandu. Kolom (5) diisi sasaran pokok dari program/kegiatan tersebut, misalnya: penyuluhan kelompok tani, kursus/latihan PKK bagi kader posyandu.
6. Kolom (5) diisi target dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan.
7. Kolom (6) diisi sifat dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, apakah program/kegiatan tersebut merupakan baru, lanjutan, rehabilitasi, atau perluasan dari program/kegiatan yang terdahulu.
8. Kolom (7) diisi waktu pelaksanaan program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan sampai dengan berikutnya.
9. Kolom (8) s.d. (9) diisi biaya dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, yang meliputi nilai/besaran, yang meliputi nilai/besaran program/kegiatan tersebut, dan sumber pembiayaan program/kegiatan.
10. Kolom (10) diisi dengan Penanggungjawab dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan.
11. Kolom (11) cukup jelas.

3. REKAPITULASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RKP-DESA TAHUN 20....

Kabupaten : Sleman
 Provinsi : D.I. Yogyakarta

| NO | JENIS KEGIATAN | LOKASI | SASARAN/ MANFAAT | TARGET/ VOLUME | SIFAT (B/L/R/P) | WAKTU PELAKSANAAN | BIAYA | | PENANGGUNG JAWAB | KET |
|------|--------------------------------------|--------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------|--------|---------------------|-----|
| | | | | | | | Rp. | Sumber | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | <u>APBN :</u> 1. 2. | | | | | | | | | |
| II. | <u>APBD Provinsi :</u> 1. 2. | | | | | | | | | |
| III. | <u>APBD Kabupaten :</u> 1. 2. | | | | | | | | | |
| IV. | <u>APB-Desa :</u> 1. 2. | | | | | | | | | |
| V. | <u>Swasta :</u> 1. 2. | | | | | | | | | |
| VI. | <u>Lain-lain (BLN) :</u> 1. 2. | | | | | | | | | |

Keterangan :
 (1) Diisi oleh Kabupaten tentang Himpunan Program/Kegiatan Masuk Desa, sejumlah.....lembar
 (2) Lembar 1 : Arsip Kabupaten
 (3) Lembar 2 : Dikirim ke Provinsi (Bappeda, dan DPRD Provinsi)
 (4) Lembar 3 : Dikirim ke Pusat (Depdagri/Ditjen PMD dan Bappenas)

.....20.....
 Bupati

(Nama Jelas)

PETUNJUK PENGISIAN

1. Lampiran II.2. adalah kode untuk format (daftar isian) **Kabupaten**. Format ini dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi dari kegiatan-kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa pada kecamatan di wilayah Kabupaten agar dapat memberikan hasil yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kecamatan menurut lokasi, sasaran, target, sifat, waktu pelaksanaan, biaya, dan penanggungjawab/pelaksana.
2. Kolom (1) cukup jelas.
3. Kolom (2) diisi dengan jenis-jenis kegiatan yang didanai oleh APBN, APBD Provisinsi, APBD Kabupaten, APB-Desa, Swasta dan lain-lain (misalnya: BLN) di Desa yang bersangkutan. Agar dicoret, apabila dana tersebut tidak ada.
4. Kolom (3) diisi lokasi dari program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
5. Kolom (4) diisi sasaran pokok dari program/kegiatan tersebut, misalnya: penyuluhan kelompok tani, kursus/latihan PKK bagi kader posyandu. Kolom (5) diisi sasaran pokok dari program/kegiatan tersebut, misalnya: penyuluhan kelompok tani, kursus/latihan PKK bagi kader posyandu.
6. Kolom (5) diisi target dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan.
7. Kolom (6) diisi sifat dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, apakah program/kegiatan tersebut merupakan baru, lanjutan, rehabilitasi, atau perluasan dari program/kegiatan yang terdahulu.
8. Kolom (7) diisi waktu pelaksanaan program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan sampai dengan berikutnya.
9. Kolom (8) s.d. (9) diisi biaya dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, yang meliputi nilai/besaran, yang meliputi nilai/besaran program/kegiatan tersebut, dan sumber pembiayaan program/kegiatan.
10. Kolom (10) diisi dengan Penanggungjawab dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan.
11. Kolom (11) cukup jelas.

BUPATI SLEMAN,



IBNU SUBIYANTO